

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan pembangunan, dibutuhkan dana yang relatif besar. Dana yang diperlukan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Dalam upaya mengurangi ketergantungan sumber eksternal, pemerintah Indonesia secara terus-menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan internal adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, peran pajak sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan.

Dalam <http://www.pajak.go.id/> (2015), saat ini pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri di Indonesia. Sebagian besar sumber penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Dapat dilihat hingga 31 Juli 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 531,114 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 41,04%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik di sektor tertentu, namun juga mengalami penurunan pertumbuhan di sektor lainnya.

Pertumbuhan tinggi terjadi dari PPh Final yakni 17,92%, atau sebesar Rp 53,651 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 45,492 triliun. Pencapaian ini merupakan buah keberhasilan dari kebijakan pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Menurut Saraswati (2014), pajak merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Utami, dkk (2012), mengingat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Misi utama DJP merupakan misi fiskal, yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Belum lama ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) dalam upaya menambah setoran pajak dalam negeri tentang Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang. Materi pokok yang diatur dalam PP ini mengenai pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan berdasarkan pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun DJP, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Berdasarkan ketentuan PP No. 46 Tahun 2013, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dikenakan PPh Final dengan tarif 1% dan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulan. Wajib Pajak yang dimaksud adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak (Susilo dan Sirajuddin, 2014).

Tabel 1.1
Data WP yang berkaitan dengan PP 46 KPP Pratama Sleman

No	Uraian	2013	2014	2015
1.	Jumlah wajib pajak terdaftar	150.670	162.529	172.743
2.	Jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran dengan mekanisme PP 46 di tahun	1.487	3.664	5.249

Jumlah WP yang beromzet dibawah 4,8 Milyar dalam setahun (menurut data SPT Tahunan 2012) sebanyak 26.789 WP

Menurut data SPT Tahunan 2012 diketahui jumlah wajib pajak yang memiliki penghasilan dibawah 4,8 Milyar dalam satu tahun sebanyak 26.789 wajib pajak. Diketahui realisasi wajib pajak yang taat melakukan kewajiban pembayaran pajak dengan mekanisme PP 46 pada tahun 2013 sebanyak 1.487 wajib pajak atau sebesar 5,55 %, pada tahun 2014 sebanyak 3.664 wajib pajak atau sebesar 13,68 %, dan pada tahun 2015 sebanyak 5.249 wajib pajak atau sebesar 19,59 %. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya wajib pajak yang patuh melaksanakan perpajakan dengan mekanisme PP 46 masih sangat rendah, dan sisanya merupakan wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan patuh. (KPP Pratama Sleman).

Dalam pelaksanaan perpajakan, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan Wajib Pajak. Menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, Wajib Pajak merupakan Orang Pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak selalu berusaha membayar pajaknya sekecil mungkin, hal ini dilakukan karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan Wajib Pajak.

Di lain pihak, pemerintah juga memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun illegal (Hamidah, 2012).

Pembayaran pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah dengan tidak mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan, diharapkan tidak mengurangi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Keberhasilan penerimaan pajak bagi fiskus tergantung pada upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan menekan tindakan manipulasi pajak. Saraswati (2014), menyatakan salah satu hal yang mempengaruhi penerimaan perpajakan adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Suhartini (2012), kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak yang melaksanakan hak, khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya tidak lepas dari kesadaran Wajib Pajak, kurangnya pemahaman Wajib Pajak akan peraturan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, maupun sanksi perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak itu sendiri.

Menurut Suyatmin (2004), kesadaran perpajakan merupakan keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran Wajib Pajak menjadi

faktor utama agar terlaksananya sistem perpajakan dengan baik. Menurut Jatmiko (2006), kesadaran sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Wardani (2014), menyatakan masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara.

Menurut Utami, dkk (2012), pemahaman mengenai perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, maka dengan mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, Wajib Pajak akan mengetahui kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Pemahaman perpajakan berhubungan dengan segala sesuatu yang diketahui dan dipahami oleh Wajib Pajak yang berkenaan dengan tata cara dalam perpajakan sehingga Wajib Pajak dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Namun pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia untuk patuh membayar pajak masih minim, hal ini karena pengetahuan mengenai pajak yang diterima oleh masyarakat belum optimal, Hamidah (2012) dan Suhartini (2012).

Pelayanan pajak dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah Wajib Pajak. Kegiatan yang dilakukan petugas pajak dengan menyapa masyarakat agar menyampaikan SPT tepat waktu, termasuk penyuluhan secara kontinyu melalui berbagai media, serta pawai peduli NPWP di jalan, patut untuk dipuji, Nafsi (2014). Dengan penyuluhan secara terus-menerus yang dilakukan kepada masyarakat agar

mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan pajak, diharapkan tujuan penerimaan pajak dapat meningkat. Menurut Utami, dkk (2012), ketika tingkat kualitas pelayanan meningkat, hal ini akan mendorong Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya sehingga akan cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Kecenderungan masyarakat tidak mau membayar pajak atau pajak yang dibayarkan tidak sesuai dari penghasilan yang sebenarnya disebabkan rendahnya pengawasan pemerintah dan sanksi atau denda yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh masih sangat kecil. Menurut Mardiasmo (2009), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Selama ini ada persepsi dalam masyarakat bahwa sanksi perpajakan akan dikenakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau Wajib Pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana. Hal tersebut merupakan faktor yang menghambat dan mengurangi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Agus (2006), semakin tinggi sikap Wajib Pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran, Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penghasilan dari Peredaran Bruto Tertentu”** (Riset Empiris Terhadap Wajib Pajak di KPP Pratama Sleman).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Hamidah (2012) dengan menambah variabel independen kesadaran wajib pajak dan mengganti obyek wilayah penelitian. Sebelumnya penelitian dilakukan di KPP Pratama Yogyakarta, sedangkan untuk penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Sleman. Subyek penelitian sebelumnya berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga peneliti menambah kontribusi subyek penelitian menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang memenuhi kriteria dalam PP No. 46 Tahun 2013, yaitu Wajib Pajak yang memiliki penghasilan bruto $\leq 4,8$ Milyar setiap tahun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut: Apakah kesadaran, pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak atas penghasilan dari peredaran bruto tertentu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk menguji pengaruh kesadaran, pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak atas penghasilan dari peredaran bruto tertentu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bidang Teoritis

- a. Menambah kontribusi ilmu pengetahuan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atas penghasilan dari peredaran bruto tertentu melalui penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh kesadaran, pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan.
- b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh kesadaran, pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak atas penghasilan dari peredaran bruto tertentu.

2. Bidang Akademik

- a. Memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil Kantor Pelayanan Pajak guna meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Memberikan kesadaran kepada Wajib Pajak untuk memenuhi tingkat kepatuhan perpajakannya.